

Dukung Kesiapsiagaan Relawan, Pj Bupati Tapin Serahkan Hibah Peralatan Penanganan Bencana



Pj Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin menyerahkan bantuan hibah peralatan penanganan bencana kepada perwakilan relawan, Selasa (23/1/2024).

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pj-Bupati-Tapin-Muhammad-Syarifuddin-menyerahkan-bantuan-hibah.jpg>

Penjabat (Pj) Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin serahkan bantuan hibah berupa peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana, di Kantor BPBD Tapin, Selasa (23/1/2024).

Bantuan yang berasal dari Pokir DPRD Tapin dan pengajuan ini diserahkan kepada tiga perwakilan, yakni Team Rescue Tapin (TRT), Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) Binuang dan Desa Tangguh Bencana (Destana) Margasari Hulu.

Disampaikan Syarifuddin, dengan diteruskannya berbagai peralatan ini diharapkan upaya relawan maupun BPBD dalam hal penanganan bencana alam bisa lebih cepat dan maksimal.

"Terlebih lagi saat ini curah hujan sudah tinggi, bencana banjir di mana-mana kerap terjadi. Kesiapsiagaan baik SDM maupun secara peralatan juga harus mumpuni," ujarnya.

Pj Bupati pun menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPRD Tapin yang berkenan lebih, memperhatikan keperluan para relawan dalam berkontribusi bagi masyarakat.

Kepada para relawan, dirinya juga mengingatkan untuk tetap mengedepankan keselamatan diri sebelum berupaya melakukan pertolongan.

Sementara itu, Ikhwanuddin Husein dari Komisi II DPRD Tapin menyampaikan, sejatinya realisasi barang berupa peralatan ini terlaksana di 2023, namun sempat tertunda.

"Jadi ada dua desa yang menerima, yaitu untuk Desa Margasari Hulu dan Binuang," sebutnya.

Dengan adanya kelengkapan yang diserahkan, dirinya juga tidak menghendaki musibah datang, namun ketika itu terjadi para relawan siap sedia untuk penanganan.

Adapun sejumlah barang-barang yang diserahkan di antaranya perahu karet dan fiber, pompa beserta kelengkapan, gergaji mesin, kendaraan roda tiga, tool box, baju kaos Tim Rescue, baju pelampung, baju pemadam, hingga kaca mata dan master.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Syarifuddin memberikan perlengkapan *search and rescue (SAR)* kepada relawan agar tangguh menghadapi bencana yang berpotensi mengancam wilayah dan masyarakat.

"Saat ini curah hujan sudah tinggi, bencana banjir bisa terjadi kapan pun. Maka, kesiapsiagaan baik personel relawan maupun secara peralatan harus mumpuni," ujarnya di Rantau, Kamis.

Syarifuddin mengungkapkan sumber dana untuk perlengkapan ini didorong oleh inisiatif anggota DPRD Tapin, sedangkan penerima ditujukan kepada *Team Rescue Tapin (TRT)*, Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) Binuang dan Desa Tangguh Bencana (Destana) Margasari Hulu.

Adapun sejumlah perlengkapan itu yakni kendaraan roda tiga, baju pelampung, perahu karet dan fiber, kotak perlengkapan, baju pemadam, pompa beserta kelengkapan hingga baju seragam.

Syarifuddin berharap dengan peralatan ini bisa digunakan oleh para relawan untuk penanganan apabila terjadi bencana di wilayah Kabupaten Tapin.

Selebihnya, Ia memberikan peringatan agar saat terjadi bencana para relawan wajib mengutamakan keselamatan diri.

Terkait musim hujan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin sudah memiliki gambaran wilayah rawan bencana banjir.

Kepala BPBD Tapin Raniansyah mengatakan berdasarkan peta titik rawan milik BPBD Tapin pada 2022, potensi bencana banjir meliputi 22 wilayah desa dan kelurahan dari tujuh kecamatan.

"Saat ini kita sudah memasuki musim hujan," ujarnya.

Daerah rawan tersebut meliputi Desa Rantau Kanan, Kupang, Banua Halat Kiri dan Banua Halat Kanan di Kecamatan Tapin Utara, Desa Tamberangan, Lawahan, Tatakan dan Tandui (Kecamatan Tapin Selatan).

Selanjutnya, Desa Bungur, Bungur Baru, Sabah, Linuh, Sabah, Timbung, Kalumpang, Rantau Bujur dan Banua Padang (Kecamatan Bungur) dan Desa Raya Belanti, Binuang, Karang Putih dan Pulau Pinang (Kecamatan Binuang).

Terus, Desa Miawa (Kecamatan Piani), serta Desa Gadung dan Masta (Kecamatan Bakarangan)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/23/dukung-kesiapsiagaan-relawan-pj-bupati-tapin-serahkan-hibah-peralatan-penanganan-bencana>
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/402948/pj-bupati-tapin-berikan-perengkapan-sar-kepada-relawan-agar-tangguh-bencana>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

- (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

- (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a*) pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c*) BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) *Huruf d*) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang

tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) *Angka (3)* partai politik dan/atau

(d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(1))*Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2))*Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.

e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

